

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI DALAM RANGKA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Christo F. Hatidjah, 2014. *Policy Implementation of Structuring Organization in Order Increasing Effectiveness of Governance at Subdistrict Pasan Minahasa Tenggara Regency (Guidances :Dra. M.S. Pangkey, M.Si, Dr. Dra. F.M.G. Tulusan,,M.Si and Drs. S. Dengo, Msi)*

**ABSTRACT:** *Policy implementation of structuring organization subdistrict government as defined in PP. Numb. 41 years 2007 about equipment organization of the region and PP. Numb, 19 years 2008 about subdistrict, be expected can realize effectiveness of subdistrict governance. But the reality showed that subdistrict governance not optimally effective. In connection with that problem then this research intending to know how to policy implementation of structuring organization government of Subdistrict Pasan, and to know what if that policy implementation has been to able increased effectiveness of subdistrict governance.*

*This research using qualitative method. Data sources/informant taked from elements government apparatus of subdistrict and the peoples Subdistrict Pasan, totally 15 people. Data collection used interview technic. Whereas data analyze used analyze qualitative the interactive model from Miles and Huberman.*

*Research results showed : (1) organization government Subdistrict Pasan already laid out according with the resolve PP.41/2007 and PP.19/2008, but largely the structural position (section head) unfilled from definitive official because deficiency of qualified staffed for the job. (2) effectiveness of subdistrict governance not optimally views from level ability and successfully carry out program/activities implement of task general governance and implementation of regional autonomy becomes the scope of government's duty subdistrict.*

*Based on that research results get a conclusion the policy implementation of structuring organization of subdistrict government has been expect or increased effectiveness of subdistrict governance, but not optimally.*

*Based on conclusion research results recommended that positions structural (section head and sub section head) empty of government at Subdistrict Pasan immediately filled by the staff meet of terms.*

*Keywords : policy structuring organization, effectiveness subdistrict government*

## PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan orde baru pada awalnya menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan kembali di atas rel konstitusionalnya. Gerakan reformasi

tersebut telah mendorong reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi

perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan perorsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan (PP.41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007).

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan demikian kecamatan tidak lagi merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, akan tetapi merupakan perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Dengan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota maka Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Selain itu, kecamatan

mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa secara filosofis kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Dari penegasan peraturan perundang-undangan di atas jelas bahwa kecamatan (camat) melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : pertama, ialah bidang

kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, dan kedua ialah kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya tersebut dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari : 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka organisasi pemerintah kecamatan akan lebih efisien, efektif, dan rasional sehingga diharapkan dapat menciptakan atau mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Akan tetapi bagaimana implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan tersebut pada tataran empiris, dan apakah benar bahwa implementasi kebijakan penataan organisasi tersebut telah dapat menciptakan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ?, hal itu masih perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah. Pertanyaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun kebijakan penataan organisasi pemerintah

kecamatan telah ditetapkan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ada indikasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan belum secara maksimal berjalan efektif. Pengamatan yang dilakukan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa ditemukan beberapa hal yang dapat mengindikasikan belum maksimalnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti : pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan tidak maksimal, kualitas pelayanan kepada masyarakat belum terwujud sebagaimana yang diharapkan terutama dilihat dari kecepatan merespon keinginan/kebutuhan masyarakat, dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan. Selain itu, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana amanat UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 19 Tahun 2008, juga belum dapat dilaksanakan dengan efektif, seperti dalam hal koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Beberapa kenyataan permasalahan di atas dapat mengindikasikan bahwa kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan (PP. 19 Tahun 2008) belum dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun sejauh mana kebenaran asumsi ini perlu diuji melalui penelitian. Terdorong untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis mengangkat tema/judul penelitian “implementasi kebijakan penataan organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun fakta, menganalisis dan menginterpretasi data dengan pemahaman intelektual, namun tidak melakukan pengujian/pembuktian suatu hipotesis.

### **B. Fokus Penelitian**

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Definisi konseptual dari fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penataan organisasi adalah pelaksanaan penyusunan kembali organisasi pemerintah kecamatan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dan hubungan kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, dan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan sehubungan

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan.

### C. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan. Selain itu dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder yang dikumpulkan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

### D. Sumber Data (Informan)

Teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data (informan) dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto, 2002).

Adapun yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian diambil dari unsur aparatur pemerintah kecamatan (aparatur/pegawai kantor Camat), unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan, unsur pemerintah desa, dan unsur tokoh dan warga masyarakat kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun informan

yang sempat diwawancarai adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang,

### E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama (Moleong, 2006). Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut Wawancara (*Interview*), Studi Dokumentasi, Observasi.

### F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data; yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi dan dianalisis disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Kecamatan

Yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan adalah pelaksanaan penyusunan organisasi pemerintah kecamatan, tugas dan fungsi serta tata kerja dan hubungan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Menurut ketentuan PP. No. 41 Tahun 2007 (pasal 32), bahwa organisasi kecamatan terdiri dari : camat, 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa, sekretaris kecamatan merupakan jabatan structural eselon IIIb, sedangkan kepala sub bagian dan kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa. PP. 19 Tahun 2008 (pasal 23 ayat 2) menetapkan seksi yang ada di dalam

susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Sejak berlakunya PP.No.41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penataan kembali organisasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan susunan organisasi pemerintah kecamatan terdiri dari : Camat, Sekretaris, 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pertanahan, dan Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum. Tugas pokok dari masing-masing satuan organisasi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- a) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan.

- c) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi meliputi : penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyusunan dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, penyusunan dan pembinaan kegiatan social-politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa; penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum; pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan kebersihan dan keindahan; pengkoordinasian pemberian rekomendasi dan perizinan; pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- d) Seksi Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas dan fungsi meliputi : penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum; penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja dan

linmas; pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e) Seksi Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi meliputi : pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di wilayah kerjanya; pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik; pembantuan dalam hal penerapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa; pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan fungsi meliputi : penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial serta kepemudaan, kepramukaan dan olah raga;

pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi kegiatan kerukunan hidup keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuan; pencegahan dan penanggulangan obat narkotika, psikotropika, zat adaptif dan bahan berbahaya.

g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsi meliputi : penyusunan program pembinaan pembangunan sarana dan prasarana; penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, serta penerapan teknologi tepat guna; penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan; penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup; tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Hasil wawancara dengan para informan sebagaimana telah dideskripsikan di atas setidaknya-tidaknya dapat memberikan dua kesimpulan: (1) Implementasi penataan organisasi pemerintah kecamatan Pasan dilihat dari besaran organisasi (banyaknya seksi) dan jenis organisasi (jenis seksi-seksi) yang ada, sudah sesuai dengan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah

yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007 dan juga pengaturan tentang kecamatan dalam PP.19 Tahun 2008; tetapi jabatan-jabatan struktural yang ada (seksi-seksi) belum semuanya terisi karena tidak adanya pegawai yang memenuhi syarat.

(2) Susunan organisasi pemerintah kecamatan Pasan yang ada sekarang ini pada dasarnya sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi dan rasionalitas terutama dilihat dari kebutuhan daerah/wilayah.

## 2. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Yang dimaksudkan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah kecamatan Pasan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati.

Tingkat kemampuan menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan otonomi daerah secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menunjukkan tingkat fleksibilitas dan responsivitas organisasi pemerintah kecamatan. Sedangkan

tingkat keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjukkan tingkat produktivitas dari pemerintah kecamatan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP.19 Tahun 2008 bahwa tugas umum pemerintahan yang merupakan ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan adalah tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Pasan dilihat dari penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Bupati terutama yang bermakna urusan pelayanan kepada masyarakat, nampaknya sudah cukup baik. Dengan

kata lain penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pasan pada umumnya sudah cukup efektif. Ini dapat berarti bahwa implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan sudah dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, walaupun belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan Pasan, serta untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan itu telah dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Implementasi penataan organisasi pemerintah kecamatan Pasan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di dalam PP. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (pasal 32) dan PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun demikian, sebagian besar jabatan struktural (kepala seksi)

belum terisi oleh pejabat definitif karena kekurangan pegawai yang memenuhi syarat.

2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan belum optimal namun sudah cukup baik dilihat dari tingkat kemampuan dan keberhasilan melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penataan organisasi pemerintah kecamatan telah dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, namun optimal.

### B. Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran untuk dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Pasan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah kecamatan Pasan, maka jabatan kepala seksi segera diisi oleh pejabat definitif. Dalam hubungan itu maka di kantor Kecamatan Pasan

harus segera ditempatkan PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan kepala seksi.

2. Pegawai kantor Kecamatan Pasan yang hanya 13 orang dirasakan masih sangat tidak memadai untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu ada penambahan pegawai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S., 1992, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, S., 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gibson, L.J. dkk, 1998, *Organisasi*, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handayani, Soewarno, 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, M. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Indiahono, 2010, *Perbandingan Administrasi Publik*, Gava Media, Jakarta.
- Islamy, Irfan, M., 1990, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Kebijakan Publik*, Karunika-UT, Jakarta.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, R. 2012, *Public Policy*, PT> Elex Komputindo, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J. 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.

Steers, Richard, 1980, *Efektivitas Organisasi*, Alumni, Bandung.

Stoner,L.J. dan C. Wankel, 1996, *Manajemen*, (terjemahan), Intermdia, Jakarta.

**Sumber Lain :**

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.